

**PELAKSANAAN FUNGSI MDSK DALAM PENGANGGARAN
DAN PENGAWASAN DANA DESA DI KAMPUNG TANJUNG
KERAMAT**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

DYAH HADYANTI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
NIM. 2032016001**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN 2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai salah satu beban studi

Program Sarjana (S-1)

Galam Ilmu Syariah


Diajukan Oleh



DYAH HADYANTI

NIM. 2032016001


Pembimbing I



NAIRAZI AZ, MA

NIDN. 2008128002

Pembimbing II



M. ALWIN ABDILLAH, Lc,LLM

NIDN. 2011028902

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul **PELAKSANAAN FUNGSI MDSK DALAM PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DANA DESA DI KAMPUNG TANJUNG KERAMAT** atas nama Dyah Hadyanti dengan NIM 2032016001 Program Studi Hukum Tata Negara telah dimunaqasyahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 25 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Tata Negara.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Pimpinan Sidang


Nairazi AZ, MA
NIDN.2008128002


Sekretaris


M. Alwin Abdillah, Lc.,LLM
NIDN.2011028902

Penguji I


Dr. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 197110312002121001

Penguji II


Nur Anshari, MH
NIP. 199210042019032015

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa**


Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Hadyanti
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Keramat, 13 April 1999
NIM : 2032016001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia
Kab. Aceh Tamiang Prov Aceh.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI MDSK DALAM PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DANA DESA DI KAMPUNG TANJUNG KERAMAT”**. adalah benarkaraya saya sendiri kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 25 Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Dyah Hadyanti
2032016001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita alamatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berdasarkan waktu yang telah diberikan. Dengan izin Allah dan berkat pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI MDSK DALAM PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DANA DESA DI KAMPUNG TANJUNG KERAMAT”**

Dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan pembahasan **“PELAKSANAAN FUNGSI MDSK DALAM PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DANA DESA DI KAMPUNG TANJUNG KERAMAT”** Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Basri Ibrahim, MA, Rektor IAIN Langsa yang telah mendukung Mahasiswa dalam menuntut ilmu.
2. Drs. Muhammad Suhaili Sofyan, Lc.MA, Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Dr. Zulfikar, MA, Dekan Fakultas Syariah sekaligus penasehat akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Sawaluddin Ismail, Lc.MA, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Nairazi AZ, MA selaku pembimbing utama dan bapak M. Alwin Abdillah, Lc, LLM selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staf Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.
7. Ibu/Bapak Dosen dan Staf IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dibangku perkuliahan.
8. Ayahanda tercinta (Alm) Nurdin dan Ibunda tercinta Nurmala Wati yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, semangat, serta do'a yang tiada henti-hentiya mengalir demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada kawan-kawan yang telah memberikan banyak perhatian serta dukungan baik materil maupun moril kepada penulis selama ini. Kepada Saudara-saudara terhebat: abang dan kakak yang telah membantu, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat serta memotivasi penulis untuk selalu berjuang meyelesaikan tugas skripsi ini.
9. Para sahabat dan teman seperjuangan, Terimakasih kepada keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang telah memberikan banyak senyuman, semangat, serta pelajaran berharga selama perkuliahan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana yang disyaratkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca terutama bermanfaat bagi penulis sediri.

Langsa, 25 Januari 2023
Penulis

DYAH HADYANTI
NIM. 2032016001

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah	6
F. Penelitian terdahulu	8
G. Metode penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Gambaran Umum Majelis Duduk Setikar	14
B. Mekanisme pembentukan majelis duduk setikar.....	16
C. Mekanisme Dana Desa Diaceh Tamiang	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Lokasi Penelitian	30
D. Sumber data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisa Data	33
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Tinjauan Umum Tentang MDKS	38
C. Peran MDSK menurut Peraturan Perundang-undangan.....	47
D. Pelaksanaan Fungsi MDSK Dalam Penganggaran dan Pengawasan Dana Desa di Kampung Tanjung Keramat.....	56
E. Analisis Penulis	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRAK

Nama: Dyah Hadyanti, NIM: 2032016001, Fakultas/Jurusan: Syariah/ Hukum Tata Negara, Judul: **“PELAKSANAAN FUNGSI MDSK DALAM PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DANA DESA DI KAMPUNG TANJUNG KERAMAT”**.

Akhir-akhir ini sering kita lihat bahwa pemerintahan desa lupa apa tugas dan tanggung jawab atas jabatan yang sedang dipikulnya, sering sekali kita lihat para MDSK tidak tahu apa sebenarnya tugasnya dan apa kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suatu desa dimana dia menjabat. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran MDSK menurut Undang-Undang di Indonesia. Dan mengetahui Pelaksanaan fungsi MDSK dalam penganggaran dan pengawasan dana desa di Kampung Tanjung Keramat. Penulisan dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, ialah dengan cara penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, dan kaidah dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Peran MDSK menurut Peraturan Perundang-undangan yaitu mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belum ada Pelaksanaan fungsi MDSK dalam penganggaran dan pengawasan dana desa di Kampung Tanjung Keramat. Hal ini dikarena pihak MDSK dan pihak Datuk Penghulu belum mengerti peraturan perundang-undangan, sehingga dalam proses penganggaran Dana Desa pihak MDSK tidak diikuti sertakan. Disarankan kepada pihak DPMG dan Inspektorat Kabupaten Aceh Taming untuk memberi pemahaman kepada seluruh perangkat desa mengenai tugas dan wewenang Majelis duduk setikar. Disarankan kepada pihak Datok untuk menjalankan perintah perundang untuk dalam mengelola dana desa Disarankan kepada pihak MDSK untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Pelaksanaan Fungsi MDSK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tatanan pemerintahan, desa merupakan bagian dari landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya dalam pemerintahan dengan rakyat. Pemerintahan desa merupakan hal yang fundamental untuk tata Negara Indonesia, artinya yaitu bahwa bangsa dan Negara sebenarnya terletak didesa. Oleh karena itu, pengaturan tentang desa dalam perundang-undangan akan menentukan bagaimana desa dan berpengaruh pada pemerintahan yang ada di atasnya. Undang-undang tentang pemerintahan desa merupakan instrument untuk membangun kehidupan yang baru dan mandiri di desa dengan demokratis dan sejahtera, kemandirian yang dimaksud berarti kapasitas dan inisiatif local yang kuat dalam gagasan kehendak, Kemauan desa yang berbasis pada kearifan local, komunisme dan modal social. Sementara itu, demokrasi merupakan nilai dan system dalam mempersatukan tata pemerintahan desa, demokrasi mengandung sejumlah prinsip dasar yaitu representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan partisipasi yang kemudian menjadi dasar pengelolaan kebijakan, perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan masyarakat menuju kesejahteraan.¹

Dalam sejarah ketatanegaraan pemerintahan desa telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan membahas tentang

¹ Didik Sukrino, *Hukum konstitusi dan konsep otonomi, kajian politik hukum tentang konstitusi, otonomi daerah dan desa pasca perubahan konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2013) h. 125

desa antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-Undang 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan kemudian desa memiliki undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengakuan keberadaan desa ditegaskan dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa: “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota; (2) Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atas desa”. Kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 371 yang menyatakan bahwa: “1) Dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa, 2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa”.²

Undang-Undang mengenai desa tersebut memberi semangat dan harapan untuk mewujudkan desa yang mandiri. Diharapkan agar seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diatur dengan lebih baik. Peluang yang diberikan kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa sehingga mampu

² I Gde pantja astawa, *problematika otonomi daerah di indonesia*, (Bandung: Alumni, 2013) h. 326.

meminimalisir permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah social budaya lainnya.³

Dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (PP 60/2014), menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara dan dana tersebut ditransfer lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang kemudian ditransfer ke APBDes.

Dana desa yang bersumber dari APBN hanya diberikan untuk desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴

Undang-Undang Desa disamping mengatur mengenai kedudukan, fungsi dan peran pemerintahan desa juga menjelaskan bagaimana keterwakilan dari penduduk dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pasal 1 angka 4 UU Desa menyatakan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa dan ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki fungsi dalam penetapan kibijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintahan desa karena fungsinya sebagai badan pengawas. Pengawasan yang dimaksud yaitu untuk mengurangi adanya

³ J. Kaloh, *mencari bentuk otonomi daerah*, (Jakarta: PT.Rineka cipta,2007) h. 1.

⁴Robi Syafwar, *Pengawasan pengelolaan keuangan Nagari oleh badan permusyawaratan nagari di kabupaten agam (tesis pascasarjana fakultas hukum uniersitras andalas)*, (Padang,2017) h. 6

penyelewengan terhadap kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pasal 55 UU Desa menyatakan bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

BPD mempunyai peran mengawal penggunaan dana desa agar tidak diselewengkan, dalam peraturan pemerintah setidaknya ada 3 poin penting yang harus diperhatikan yaitu: bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran, bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa memuat pelaksanaan peraturan desa, dan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.⁵

Ada beberapa kegiatan didalam peran pengawasan keuangan yang dilakukan oleh BPD yaitu: a) pengendalian keuangan b) pengawasan keuangan, c) pemantauan d) evaluasi e) supervise. Selain itu, BPD juga dapat melakukan pengawasan mengenai semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta seluruh aspirasi yang telah disampaikan, jika terjadi penyelewengan maka BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan dan kemudian jika terjadi tindakan yang sulit dipecahkan maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai dengan peraturan yang sudah diatur dalam peraturan desa.

⁵ Christin Walukow, *Peranan badan permusyawaratan desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, jurnal eksekutif*, (vol. 1, No. 7, 2006) h. 1-17

Akhir-akhir ini sering kita lihat bahwa pemerintahan desa lupa apa tugas dan tanggung jawab atas jabatan yang sedang di pikulnya, sering sekali kita lihat para BPD atau yang sering dikenal di Aceh Tamiang dengan sebutan MDSK tidak tahu apa sebenarnya tugasnya dan apa kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suatu desa atau kampung dimana dia menjabat.

Dari seluruh uraian diatas serta permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menulis dan mengkaji judul **“PELAKSANAAN FUNGSI MDSK DALAM PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN DANA DESA DI KAMPUNG TANJUNG KERAMAT”** demikian, agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai obyek penelitian.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini, antara lain adalah:

1. Bagaimana peran MDSK menurut Undang-Undang di Indonesia?
2. Bagaimana Pelaksanaan fungsi MDSK dalam penganggaran dan pengawasan dana desa di Kampung Tanjung Keramat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan peran MDSK menurut Undang-Undang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan fungsi MDSK dalam penganggaran dan pengawasan dana desa di Kampung Tanjung Keramat.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum yaitu hukum ketatanegaraan yang ada di desa. Dan kiranya sebagai bahan untuk kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan tatanan pemerintahan desa.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan hukum kepada lembaga-lembaga penegak hukum dan masyarakat umum, dan menambah wawasan pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya tentang tata pemerintahan desa bagi para pembaca dan penulis khususnya, serta menjadi bahan ilmu terhadap para MDSK.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak menyimpang dari apa yang dimaksud, maka disini perlu dijelaskan pengertian dari judul penelitian:

1. Pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya):⁶
2. Fungsi adalah berguna; menjalankan tugasnya.⁷

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 233.

⁷ *Ibid*, h 168.

3. MDSK adalah badan permusyawaratan kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsure ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan pemudi, pemuka adat yang ada di kampung.
4. Penganggaran merupakan proses mengikhtisarkan rancangan pengeluaran dan penerimaan keuangan selama jangka (waktu) tertentu;⁸
5. Pengawasan
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan konerja yang telah dilakukan.
6. Dana Desa Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014 menyatakan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
7. Kampung Tanjung Keramat merupakan sebuah gampong yang terletak di kecamatan Banda mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, provinsi Aceh, Indonesia.

⁸ *Ibid*, h 1312.

F. Penelitian Terdahulu

Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah masalah baru yang terjadi dikalangan desa Tanjung Keramat. Tetapi dalam pengumpulan data peneliti merasa ada persamaan dengan penelitian terdahulu yang sama-sama berkaitan dengan masalah peran MDSK dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Siti Ainul Wida, judul Skripsi “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi” skripsi ini merupakan penelitian tentang peran kepala desa sebagai tim pelaksana pengelolaan dana desa sehingga aman dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan wawancara kepada Pihak terkait.⁹ Terdapat kesamaan antara penelitian saya dengan skripsi ini, yaitu sama-sama membahas mengenai pengawasan pengelolaan dana desa oleh kepala desa dan perangkat desa, perbedaannya mengenai lokasi penelitian dan objek penelitian.
2. Dinar Aji Atmaja, judul Skripsinya adalah “Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)” skripsi ini merupakan penelitian tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan kepala desa sebagai pelaksana sekaligus pengawas atas kegiatan. Dalam skripsi tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif analitik yakni metode yang menggambarkan

⁹ Siti Ainul Wida. Jurusan Akuntansi, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) di DEsa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, (Jember: Universitas Jember, 2017) h. 22

atau mendeskripsikan secara jelas kasus tentang pengawasan alokasi dana desa di wilayah tersebut.¹⁰

3. Dwi Herlinda, pada Universitas Lancang Kuning tahun 2021 dengan judul : “Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”, hasil analisis penelitian Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat bersifat membina dan mengawasi penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Siak No. 44 tahun 2018. Pengawasan dilakukan di akhir tahun sehingga dijumpai kelalaian di Kampung Tanjung Kuras. Jika dilakukan secara terjadwal dan berkala maka dapat meminimalisir kelalaian penggunaan dana kampung. Kampung Tanjung Kuras Melakukan Kelalaian administrasi keuangan seperti bukti transaksi yang tidak lengkap dan penggunaan dana tidak sesuai dengan perencanaan yang ada. Dari pengawasan tersebut inspektorat telah melakukan pembinaan dengan memberikan sanksi berupa komitmen untuk menyelesaikan kekurangan administrasi dan merekomendasikan agar Camat Sungai Apit memberi teguran kepada penghulu Kampung Tualang.

Terdapat kesamaan antara penelitian saya dengan skripsi ini, yaitu sama-sama membahas mengenai pengawasan pengelolaan dana desa oleh kepala desa dan perangkat desa, perbedaannya yaitu penulis lebih terarah kepada pelaksanaan fungsi MDSK yang secara khusus.

¹⁰ Dinar Aji Atmaja, Jurusan Akuntansi, *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016) h 55

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan mengajukan prosedur yang realibel dan terpercaya.¹¹ Adapun jenis, sumber data, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Studi ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.¹²

2. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian empiris data yang digunakan diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni primer dan sekunder. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

a) Sumber Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu wawancara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini maka peneliti akan mewawancarai pihak yang berperan langsung dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan di kampung Tanjung Keramat, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh

¹¹ Ibnu Hajar, *Dasar-dasar metode kuantitatif dalam pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) h 10

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) h 42

Tamiang yaitu datok dan MDSK serta seluruh perangkat desa di Tanjung Keramat.

b) Sumber Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak kedua atau sumber kedua, data sekunder berupa literature yang terkait dengan pengawasan pengelolaan dana desa seperti buku otonomi daerah, peranan badan permusyawaratan desa dan undang-undang yang mengatur tentang desa. Data sekunder juga bisa diperoleh dari rujukan karya tulis, jurnal dan referensi lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Data dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap gejala yang diteliti atau pengamatan dan pencacatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui Tanya jawab secara langsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu.¹³

¹³ Nursanjaya dan Amiruddin, *Rancangan penelitian tindakan dalam bidang pendidikan dan social* (Bandung: Cipta pustaka medis printis, 2010), h.133

4. Analisis data

Proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis diartikan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian data, epnarikan kesimpulan atau verifikasi.¹⁴ Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dan dipahami dan diinformasikan kepada orang lain.¹⁵

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditampilkan sebagai upaya untuk lebih memudahkan para pembacanya dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan dari penelitian.

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian pada bab ini berisikan mekanisme penelitian yakni menguraikan secara berurutan kegiatan penelitian dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Lancasan Teoritis Yang memuat tentang Gambaran Umum Majelis Duduk Setikar (MDKS), Mekanisme Pembentukan Majelis Duduk Setikar (MDKS), dan dan mekanisme Dana Desa Diaceh Tamiang.

¹⁴ Kartini, *Pengantar metodologi research sosiologi* (Bandung: Mandar maju, 1990) h 187

¹⁵ Mizwar, *Metodologi penelitian kualitatif* (Yongyakarta: Pustaka pelajar, 2001) h. 19

BAB III Metodologi Penelitian yang membahas tentang Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme pelaksanaan MDKS dalam Pelaksanaan dalam penganggaran dana desa di Kampung Tanjung Keramat Aceh Tamiang, Pelaksanaan fungsi MDSK dalam penganggaran dan pengawasan dana desa di Kampung Tanjung Keramat.

BAB V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran

BAB II LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Majelis Duduk Setikar

Diawali dengan penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka sejak saat itu pengaturan lembaga-lembaga adat, termasuk lembaga Tuha Peut mulai diaktifkan kembali dalam berbagai perangkat regulasi/ aturan dan kebijakan Pemerintah Daerah Aceh. Atas landasan Undang-Undang, yang kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka lahirlah berbagai produk hukum berupa Qanun, yang menempatkan kembali lembaga dan peran Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong dan Mukim di Aceh.

Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat menegaskan bahwa Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. Pada khususnya di Aceh tamiang tuha peut disebut dengan nama lain yaitu Majelis Duduk Setikar Gampong.

Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) adalah Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsure

penyelenggaraan Pemerintah Kampung yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat, dan Cerdik Pandai yang ada di Kampung.¹⁶

Majelis duduk setikar kampong sebagai lembaga pengawasan di tingkat gampong menjadi lembaga strategis, terutama di era global seperti sekarang. Pesatnya perkembangan desa, agar pendidikan dan pembangunan desa merata maka peran tuha peut harus di optimalkan. Majelis duduk setikar kampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong sering disebut legislatif gampong. Sedangkan lembaga eksekutif gampong yang terdiri dari keuchik gampong, Tgk Imum Meunasah, dan perangkat gampong. Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan Majelis duduk setikar kampong disebut qanun atau reusam gampong. Di dalam wilayah gampong terdapat sejumlah dusun/jurong atau nama lain yang dikepalai oleh kepala dusun/jurong atau nama lain, merupakan unsur pelaksana wilayah dari pemerintah gampong. Fungsi strategis Majelis duduk setikar kampong ini dapat dilihat dari beberapa regulasi pemerintah yang mengatur tentang BPD atau Majelis duduk setikar kampong.

Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga Adat menegaskan bahwa Tuha Peut Gampong atau nama lain mempunyai tugas:

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;

¹⁶ Pasal 1 angka 8 Qanun Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
- e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain;
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

B. Mekanisme pembentukan majelis duduk setikar

Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar Otonomi Desa. Diartikan, desa memiliki kewenangan secara khusus untuk mengatur pemerintahan Desa, yang di pimpin oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa (atau di aceh dikenal dengan nama lain tuha peut gampong). Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka dapat dikatakan badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, di tetapkan atau dipilih secara demokratis.

Daerah lain, diluar daerah aceh majelis duduk setikar di sebut dengan nama badan Permusyawaratan Desa dan mekanisme pemilihannya secara demokratis sesuai yang tersebut dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat menegaskan bahwa :

1. Tuha Peut Mukim atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usulan Camat dari hasil musyawarah mukim.
2. Tuha Peut Gampong atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usulan Imeum Mukim atau nama lain dari hasil musyawarah masyarakat gampong.
3. Tuha Peut atau nama lain dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris yang merangkap sebagai anggota

Ketentuan Pasal 4 huruf (a) Qanun No. 10/2008 tentang Lembaga Adat ditegaskan para Tuha Peut dalam menjalankan fungsinya berwenang untuk menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. peran yang diberikan oleh perangkat hukum ini perlu ditegaskan kembali terutama bahwa para Tuha Peut juga turut bertanggungjawab akan terciptanya perdamaian dan keamanan dalam masyarakat gampong. Berdasarkan ketentuan ini, maka terbuka peluang bagi para Tuha Peut untuk menjadi agen perdamaian. Sehingga peran para Tuha Peut ini perlu didekonstruksi sehingga lebih bisa mengarahkan masyarakat kedalam suasana perdamaian. Terutama hingga saat ini, peran

lembaga ini masih berkisar pada konflik-konflik yang berkaitan dengan kasus-kasus kesusilaan atau masalah rumah tangga.

Tuha Peut Gampong atau nama lain mempunyai tugas membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain, mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain, merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain, memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.¹⁷

Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Tuha Peut atau nama lain berhenti karena meninggal dunia, mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri, melalaikan tugasnya sebagai Tuha Peut atau nama lain dan melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan agama atau adat istiadat.

Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Tuha Peut Mukim atau nama lain mempunyai tugas: a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mukim; b. merumuskan kebijakan Mukim bersama Imeum Mukim atau nama lain; c. memberi nasehat dan pendapat kepada Imeum Mukim atau nama lain

¹⁷ Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat.

baik diminta maupun tidak diminta; dan d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Aceh

- a) Pasal 1 angka 7 : Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong.
- b) Pasal 15 : Tuha Peut Gampong mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Meningkatkan upaya peningkatan syariat Islam dan adat dalam masyarakat Memelihara pelestarian adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat Melaksanakan tugas legeslasi yaitu membahas/ merumuskan dan memberi persetujuan terhadap penetapan Keuchik terhadap Reusam Gampong, Melaksanakan tugas anggaran yaitu membahas/ merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Melaksanakan fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan APBG, pelaksanaan Keputusan dan Keijakan lainnya dari Keuchik, Menampung dan menyatukan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong.

- c) Pasal 36 ayat (1) Pimpinan Tuha Peut Gampong terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua merangkap anggota
- d) Pasal 18 Tuha Peut Gampong atau nama lain mempunyai tugas, membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain, membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain, mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama

lain, merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain, memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Pasal 5 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Majelis Duduk Setikar mengatakan bahwa :

1. Anggota MDSK merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan
2. Jumlah anggota MDSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gassal paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang.
3. Penetapan jumlah anggota MDSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan kampung.
4. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Kampung seperti wilayah dusun.

C. Mekanisme Dana Desa Diaceh Tamiang

Salah satu sumber pendapatan desa selain PADes adalah dari Dana Desa. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana

Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi Perangkat Desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan APB Desa, sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan 1) alokasi dasar, dan 2) alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesuitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan

2. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap ke dua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun ke dua dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUM Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUM Desa, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 :

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan atau membelikan mesin kopi untuk masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kab/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

BPD (badan Permusyawaratan Desa) untuk selanjutnya di aceh tamiang disebut Majelis duduk setikar kampong bisa menjalankan fungsinya untuk pengawasan dana desa Dasar Hukum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala Desa inilah entry point yang akan saya bahas disini.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan.
3. Undang-Undang Desa Pasal 48 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota; menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran

4. Lebih lanjut dalam Pasal 51 PP yang sama disebutkan Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa majelis duduk setikar kampung (MDSK) mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan.

Ketentuan pasal 48 dan 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu :

1. Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
2. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. ari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah

merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.

3. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. Inilah ketentuan yang selama ini saya tunggu-tunggu. Sebagai salah satu pimpinan BPD selama ini saya sangat kesulitan mengakses mengenai pelaksanaan APBDes karena sesuai ketentuan undang-undang bahwa kepala desa hanya wajib melaporkan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota sedangkan masyarakat menuntut BPD ikut mengawasi jalannya pemerintahan Desa. Dengan payung hukum yang jelas ini maka akan mempermudah tugas BPD untuk ikut mengawasi kinerja kepala desa termasuk didalamnya adalah penggunaan Dana Desa yang ter-integrasi dalam APBDes. Walaupun laporan keterangan ini bukan suatu laporan pertanggungjawaban tetapi karena ini adalah laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa tentu kalau ada indikasi ketidaksesuaian BPD bisa menindaklanjuti sesuai peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan Pasal 5 Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Untuk Desa. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan

memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Pasal 6 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditransfer melalui APBD kab/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Kalau kita baca ketentuan pasal 5 dan pasal 6 PP No. 60 Tahun 2014 ini jelas sekali bahwa dana desa akan ditransfer dari APBD kabupaten/kota ke APBDes. Lebih lanjut dalam pasal 72 disebutkan Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

- a. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- c. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
- e. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Mengenai pencairan dana desa di kabupaten aceh tamiang setiap tahunnya diatur dalam Perbup Aceh tamiang : penulis dalam hal ini mengutip Perbup Nomor 1 Tahun 2019 yang menyatakan Datok Penghulu menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Pejabat Pengelolaan

Keuangan Kabupaten. Namun mengenai pengawasan Dana Desa tidak diatur secara rinci dalam Perbup, namun mengenai dana desa di atur secara khusus dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga Adat yang menjelakan Tuha Peut atau nama lain memiliki kewenangan mengawasi dana desa.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik-teknik yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis -normatif yaitu dengan cara penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, norma, yang mengenai asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta dotrin (ajaran).¹⁸

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pegamatan-pengamatan dan sumber-sumber data di lapangan bukan berasal dari sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan atau berada langsung di lingkungan yang mengalami masalah yang akan diperbaiki atau disempurnakan.¹⁹

¹⁸Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h 34.

¹⁹Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 24.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.²⁰

Lebih terperinci pendekatan penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara melihat dan mengamati kinerja yang harus dilakukan MDSK dalam pengelolaan dan pengawasan dana desa

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis akan mendapat atau memperoleh suatu data. Lokasi penelitian adalah DI Desa Tajung Keramat Desa Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.

D. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Sumber data Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.
- b. Sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang dapat penjelasan terhadap hukum primer seperti buku-buku.

²⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 1983), h. 54.

- c. Sumber data tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data. Adapun metode yang penulis gunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi atau pengamatan dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.²¹

²¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006), h. 104.

Dalam hal ini untuk mengumpulkan data, penulis mengamati Kinerja majelis duduk setikar di kampong tanjung keramat Kec. Banda Mulia Kab. Aceh Tamiang.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.²²

Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua macam, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku yang susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pola aturan tertentu dalam mengajukan pertanyaan. Wawancara tidak terstruktur disebut juga sebagai wawancara mendalam, wawancara kualitatif, wawancara terbuka, atau wawancara bebas.²³

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan. Kelebihan wawancara tidak terstruktur ini dapat dilakukan secara lebih personal yang memungkinkan akan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya.

²²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 63-64.

²³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian...*, h. 109.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya.²⁴

Dokumentasi yang penulis maksud pada penelitian ini ialah usaha dalam pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumentasi yang ada seperti buku-buku yang membahas tentang upah dan bagi hasil, foto dan lain sebagainya.

Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi merupakan sumber penting yang saling berkaitan.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data menurut Bagdun dan Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Burhan Bungin merupakan pekerjaan mengolah data, menata data, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang akan dilaporkan peneliti, apa yang ditemukannya kepada pihak lain atau orang lain.

²⁴Suharsimin Arikunto, *prosedur penulisan suatu pendekatan praktis*, (Jakarta : Rineka cipta,1993), h.117.

Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini dikerjakan melalui langkah-langkah mencari dan menemukan lokasi dimana penelitian dilakukan.

Analisa selama pengumpulan data meliputi:

1. Mengambil keputusan mengenai jenis kajian yang akan diperoleh dan membatasi lingkup kajian tersebut
2. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik
3. Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan memerhatikan hasil pengamatan sebelumnya
4. Menuliskan komentar pengamat mengenai gagasan-gagasan yang muncul
5. Menggali sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.²⁵

Analisis selama pengumpulan data memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya, sehingga hasilnya diharapkan lebih baik, karena tindakan tersebut sekaligus mencari koreksi terhadap data yang dikumpulkan dan mengembangkan mekanisme kerja terhadap data tersebut.

²⁵Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 89.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tanjung Keramat merupakan sebuah gampong yang terletak di kecamatan Banda mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, provinsi Aceh, Indonesia.

Tanjung keramat merupakan sebuah desa yang cukup strategis, karena perbatasan dari timur berbatasan langsung dengan selat malaka. ini dapat menunjang perekonomian masyarakat. Desa ini sebagian besar kawasan tambak air asin. karna sbagian besar kawasan desa ini berbatasan dengan laut malaka. Tanjung keramat di masa DOM ACEH. merupakan kawasan merah. karena hanya desa ini yg memili pejuang terbesar untuk wilayah tamiang, desa ini juga memiliki kawasan traveling, seperti pantai pematang nibong, yg cukup memanja kan mata pengunjung. dan bagi yg ingin menguji adrenalin desa ini juga menawarkan tempat berwisata yang menguji nyali, seperti Alue Lhong, Alue Sakap Plang, Pante Proet-Proet, Rungka Ali yang tempat ini memiliki spesies hewan langka. dengan ketebalan hutan yang cukup memadai, hampir seluruh spesies mamalia, unggas, bahkan reptil dapat di jumpai di sini. Tapi peringatan bagi anda yg ingin menapak tilas, anda harus di temani dengan orang yang professional.

Sejarah Kampung dinamai Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang. Pada tahun 1980-an terdapat sebuah kuburan di ujung perkampungan tersebut, yang terkenal dengan karamahnya. Hal tersebut di ketahui setelah ada seorang warga kampung tersebut datang ke lokasi kuburan itu, setelah sampai di tempat tersebut beliau bermaksud ingin memindahkan sebuah

batu yang ada di tempat tersebut. Ternyata batu itu adalah batu nisan dari kuburan itu, setelah dipindahkan batu tersebut beliau langsung lemah dan jatuh sakit sehingga mulut beliau menjadi cacat. Maka dari itu, kampung Tanjung keramat yang berada di ujung kemukiman Telaga Meuku itu dinamakan dengan sebutan Tanjung Keramat, karena ada kuburan seorang Ulama tanjung yang keramat. Kampung Tanjung Keramat ini merupakan pecahan atau hasil pemekaran dari Kampung Telaga Meuku. Dari pemekaran tersebut lahirlah Kampung Tanjung Keramat, Matang seeping, Telaga Meuka Satu, Telaga Meuku dua, Alur Nunang, Matang Tengah.²⁶

Kampung Tanjung Keramat memiliki luas daerah, yang terletak di Kecamatan Banda Mulia, Kampung Tanjung Keramat berbatasan :

1. Sebelah utara dengan Selat Malaka
2. Sebelah timur dengan Kampung Matang seping
3. Sebelah barat dengan Kampung Teulaga Meuku Sa
4. Sebelah selatan dengan Kampung Alur Nunang

Sedangkan jumlah penduduk yang berdomisili di kampung Tanjung Keramat adalah 1047 orang yang terdiri atas 281 KK (Kepala Keluarga) dengan rincian bahwa laki-laki 532orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 515 orang.²⁷

Jarak tempuh Kampung Tanjung Keramat menuju Ibu Kota Kecamatan adalah 1 KM, untuk menuju ibu kota kecamatan memakan waktu sekitar 10 – 15 menit dengan sepeda motor.

Sarana dan prasarana yang ada di kampung Tanjung Keramat saat ini

²⁶ Wawancara dengan Bapak Jafar Siddiq selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Keramat, pada Tanggal 20 Juni 2022.

²⁷ Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 24 Juni 2022.

dirasakan sudah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas umum yang tersedia, seperti fasilitas pendidikan yang telah tersedia dari PAUD, TK, dan TPA. Untuk kesehatan telah dibangun posyandu, poskesdes dan penyediaan air bersih.²⁸

Tabel 1. Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	1 unit
2	PAUD	1 unit
3	TPA	1 unit
4	Balai Pengajian	2 unit

Sumber : Profil Kampung Tanjung Keramat Tahun 2022

Mata pencaharian masyarakat Kampung Tanjung Keramat pada umumnya didominasi oleh petani, nelayan, dan buruh tani dan sangat sedikit yang menjadi montir, pedagang dan pegawai negeri sipil.²⁹

Tabel 2. Jumlah Presentase Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	50 %
2	Nelayan	23%
3	Pedagang	8%
4	Montir	1%

²⁸ Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 23 Juni 2022.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Muhibbul Khairi selaku sekretaris Desa Kampung Tanjung Keramat, pada Tanggal 24 Juni 2022.

5	PNS	5%
6	Lain-lain	6%

Sumber : Profil Kampung Tanjung Keramat Tahun 2022

Di lihat berdasarkan keadaan tempat beserta masyarakat setempat beserta sokongan dari pemerintah. Maka dari pada itu, kampung Tanjung Keramat ini sangat mungkin untuk dikembangkan, walaupun lembaga perekonomian Kampung yang dapat mendukung ekonomi masyarakat seperti Bank belum tersedia.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang MDKS

Di dalam Qanun disebutkan bahwasanya tuha peut gampong atau nama lain (Diaceh Tamiang Disebut dengan Majelis Duduk Setikar) adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. Selanjutnya dalam qanun tersebut masih ditegaskan dalam Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Lembaga Adat :

1. Tuha Peut Mukim atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usulan Camat dari hasil musyawarah mukim.
2. Tuha Peut Gampong atau nama lain diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usulan Imeum Mukim atau nama lain dari hasil musyawarah masyarakat gampong.
3. Tuha Peut atau nama lain dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris yang merangkap sebagai anggota.

³⁰ Hasil Observasi peneliti dilapangan pada Tanggal 23 Juni 2022.

Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Lembaga Adat, bahwa Tuha Peut Gampong atau nama lain (Diaceh Tamiang Disebut dengan Majelis Duduk Setikar) mempunyai tugas:

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
- e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain;
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta;
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Majelis Duduk Setikar sebagai lembaga adat yang berwenang memiliki peran sebagai pihak legislatif gampong dan memiliki hak untuk menyusun reusam ataupun hukum pada tingkat gampong. Keuchik ataupun nama lain memiliki peran yang berbeda dengan lembaga tuha peut, karena kedua lembaga ini adalah mitra kerja.³¹ sekalipun keduanya memiliki hubungan ataupun keterkaitan pada kedua lembaga ini.

³¹ Pasal 34 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

Tentunya lembaga Majelis Duduk Setikar menjadi lembaga perwakilan masyarakat gampong, layaknya seperti lembaga legislatif, peran MDSK sangat besar dalam menampung aspirasi masyarakat gampong sebagai bentuk demokrasi pada tingkat gampong.

Dengan meningkatnya dana untuk desa ataupun gampong, tentunya semakin bertambah pula tugas dari lembaga tuha peut ini, yakni tugas untuk melakukan pencegahan dan pengawasan korupsi dana gampong. Bahwasanya tugas tuha peut dalam menyusun rancangan aturan gampong atau nama lain serta menyusun anggaran dana gampong bersama dengan keuchik atau nama lain, tentunya itulah salah satu kesempatan untuk tuha peut melakukan pencegahan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.³²

Majelis Duduk Setikar (MDSK) adalah lembaga adat yang berwenang sebagai lembaga legislatif gampong yang membuat aturan hukum di gampong. Tuha peut mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda dengan keuchik namun saling berhubungan satu sama lainnya. Selain itu, tuha peuet dan keuchik juga menjadi hakim perdamaian antara penduduk gampong, dan apabila ada perselisihan antar warga gampong kedua lembaga ini harus bermusyawarah bersama sehingga persoalan yang ada bisa terselesaikan dan tercipta keharmonisan dalam hidup di gampong. Dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, pada Bab I Pasal 1 dijelaskan, yang dimaksud dengan tuha peut adalah badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat,

³² Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong. Terkait fungsi sebagai badan perwakilan gampong, tuha peut dibentuk untuk menjadi wahana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kedudukan Tuha peut atau majelis duduk setikar dalam pemerintahan gampong adalah sejajar dengan keuchik dan menjadi mitra kerja dari pemerintahan gampong. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman penyelenggaraan pemerintahan gampong, dijelaskan bahwa pemerintah gampong adalah pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah gampong dan badan perwakilan gampong. Dalam pengertian tuha peut merupakan salah satu unsur pemerintahan gampong yang melaksanakan kegiatan pemerintah bersama-sama dengan unsur pemerintahan gampong.³³

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur pemerintahan gampong adalah geuchik dan perangkat gampong (sekretaris, kepala urusan, pelaksana teknis, dan kepala dusun). Di samping itu, kesetaraan tuha peut dengan unsur pemerintahan gampong secara tegas tampak pada proses pembuatan reusam gampong. Prinsip ini telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong, bahwa peraturan-peraturan gampong (reusam) adalah semua ketentuan

³³ Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh, Gua Hira, 2003), h. 46.

yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan dari tuha peut.

Dengan kedudukannya yang sejajar dapat dipahami bahwa usulan rancangan reusam gampong dilakukan oleh keuchik/inisiatif tuha peut dengan ketentuan kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan musyawarah guna memperoleh persetujuan dari masing-masing pihak dalam penerapan reusam gampong tersebut. Kedudukan tuha peut yang sejajar dengan pemerintahan gampong sebagai konsekwensinya adalah tertutup kemungkinan adanya tumpang tindih antara unsur tuha peut dan unsur pemerintahan gampong. Mengingat kedua unsur ini sama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat gampong. Bahkan tuha peut atau unsur tuha peut dilarang rangkap jabatan menjadi aparat pemerintahan gampong.³⁴

Oleh sebab itu revitalisasi kerjasama serta koordinasi yang intens dan kontinyu antara pemerintah dan lembaga adat tuha peut merupakan sebuah kemutlakan yang harus dijalin. Peran dan fungsi lembaga ini perlu dikembangkan dan diberikan apresiasi dengan memberikan dukungan moril dan materil oleh pemerintah. Ketika melihat lembaga adat gampong di Aceh berfungsi dengan baik maka masyarakat akan hidup damai penuh dengan keakraban sebagaimana diamanatkan dalam UUPA dan MoU Helsinki, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat merupakan dambaan masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh.

³⁴ Sulaiman Tripa, *Rekontruksi Pemerintahan Gampong*, Bandar Publishing, (Banda Aceh, 2019), h 69.

Tuha Peut Gampong sering juga disebut sebagai lembaga adat yang berwenang dan sering disebut lembaga legislatif gampong yang membuat aturan hukum di gampong. Berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong menegaskan bahwa tuha peut gampong merupakan unsur legislative gampong yang berperan sebagai badan permusyawaratan gampong.³⁵

MDSK Gampong yang juga disebut sebagai lembaga pengawas gampong, memiliki beberapa fungsi diantaranya:

- a. Fungsi legislasi, dilaksanakan dalam pembentukan qanun gampong dalam persetujuan bersama Keuchik.
- b. Fungsi penganggaran, dilaksanakan dalam bentuk pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas qanun gampong APBG.
- c. Fungsi Pengawasan, dilaksakan melalui pengawasan atas pelaksanaan qanun Gampong dan kinerja Keuchik.
- d. Fungsi Penyelesaian sengketa, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa/permasalahan yang timbul di masyarakat bersama pemangku adat.³⁶

Dalam menjalankan fungsinya, MDSK mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan Gampong serta memiliki beberapa wewenang. Adapun beberapa wewenang Tuha Peut Gampong, yaitu:

- a. Membentuk qanun gampong bersama Keuchik.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBG, reusam dan qanun Gampong.
- c. Membentuk P2G.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Keuchik.
- e. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

³⁵ Pasal 1 angka 8 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong.

³⁶ Sulaiman Tripa, *Rekontruksi Pemerintahan Gampong*, (Bandar Publishing, Banda Aceh, 2019), h 42.

- f. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.³⁷

Tuha peut atau majelis duduk setikar (MDSK) adalah dewan atau orang tua yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat dan agama. Keberadaan Tuha Peut berkedudukan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong merupakan Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Gampong sebagai pengontrol Pelaksanaan Pemerintahan Gampong seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yaitu pada Pasal 98 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh dan dan pemerintah Kabupaten/Kota khususnya di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat. (3) Lembaga Adat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) adalah meliputi:

1. Majelis Adat Aceh (MAA).
2. Imum mukim atau nama lain.
3. Imum Chiek.
4. Keuchik.
5. Tuha Peut.
6. Tuha Lapan.
7. Imum Meunasah.
8. Keujreun Blang.
9. Panglima Laot.
10. Pawang Glee.
11. Peutua Seueubok.
12. Haria Peukan.
13. Syahbanda.³⁸

³⁷ *Ibid.*

Salah satu dari 13 Lembaga Adat yang diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 adalah Tuha Peut yang diatur pada Pasal 98. Anggota Tuha Peut Gampong merupakan wakil dari penduduk gampong bersangkutan yang berdasarkan keterwakilan dusun dan unsur yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Berdasarkan struktur sosial budaya dan politik, serta pemikiran yang efektif melalui komunikasi yang diharapkan keberadaan perempuan kini memiliki kemampuan memfungsikan nilai-nilai dan norma-norma syariat Islam sebagai piranti sosial dalam komunitas masyarakat sekeliling, sebab melalui metode membumikan norma-norma Islam perempuan dan laki-laki bersama-sama mampu mengkhalifahi dunia ini.

Sedangkan unsur Tuha Peut terdiri dari unsur pemuka agama, unsur pemuda, unsur perempuan, cerdik pandai atau cendikiawan dan pemangku adat. Peresmian anggota Tuha Peut ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Tuha Peut gampong berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan gampong.

Pimpinan dan anggota Tuha Peut gampong tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan pemerintahan gampong, karena kedudukan Tuha Peut sejajar dengan unsur Pemerintahan gampong. Sedangkan masa jabatan Tuha Peut adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat dan diusulkan kembali untuk masa 1 (satu)

³⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan salah satunya adalah lembaga adat Tuha Peut sebagai penyelesaian sengketa lihat Pasal 1 dan 2.

kali jabatan berikutnya.³⁹ Dalam hal tata kerja Tuha Peut Gampong berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku jika dilihat dari jenisnya, ketetapan tersebut terdiri dari:

1. Ketetapan positif, yaitu ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan.
2. Ketetapan negatif, yaitu ketetapan tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada.⁴⁰

Dalam perjalanan pemerintahan gampong, Tuha Peut Gampong memiliki peran dalam pengawasan gampong. Hal ini dikarenakan Tuha Peut Gampong terlibat secara langsung dalam perencanaan program kerja Keuchik maupun perangkat gampong lainnya. Tuha Peut Gampong memiliki fungsi sebagai pengawasan dalam gampong baik itu dalam pembangunan gampong seperti pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa, Tuha Peut Gampong harus tetap melakukan pengawasan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban atas dana desa.

Hal ini bertujuan agar pengelolaan dana desa sesuai dengan tujuan yang mengacu pada RPJMG guna untuk pembangunan gampong. Pengawasan yang dilakukan Tuha Peut Gampong harus berjalan dengan adanya kerja sama dari Keuchik maupun perangkat desa lainnya. Tuha Peut Gampong tetap menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan Qanun Daerah/Gampong masing-masing.

³⁹ Pasal 36 ayat (3) Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Tuha Peut Gampong.

⁴⁰ Philipus M Hadjon, DKK, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001), h 141.

C. Peran MDSK menurut Peraturan Perundang-undangan

Unsur MDSK terdiri dari unsur pemuka agama, unsur pemuda, unsurperempuan, cerdik pandai atau cendikiawan dan pemangku adat. Peresmian anggota MDSK ditetapkan dengan Keputusan Walikota. MDSK Gampong berkedudukan sejajardan menjadi mitra kerja dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan gampong.

Dengan kedudukannya yang sejajar dapat dipahami bahwa usulan rancangan reusam gampong dilakukan oleh Keuchik/inisiatif MDSK dengan ketentuan kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan musyawarah guna memperoleh persetujuan dari masing-masing pihak dalam penerapan reusam gampong tersebut. Kedudukan Tuha Peut (di Aceh amiang dikenal dengan istilah MDSK) yang sejajar dengan pemerintahan Gampong sebagai konsekwensinya adalah tertutup kemungkinan adanya tumpang tindih antara unsur Tuha Peut dan unsur pemerintahan gampong. Mengingat kedua unsur ini sama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat gampong. Bahkan Tuha Peut atau unsur Tuha Peut dilarang rangkap jabatan menjadi aparat pemerintahan gampong.⁴¹

Kedudukan Tuha Peut (di Aceh amiang dikenal dengan istilah MDSK) yang sejajar dengan pemerintahan gampong sebagai konsekwensinya adalah tertutup kemungkinan adanya tumpang tindih antara unsur Tuha Peut dan unsur pemerintahan gampong. Mengingat kedua unsur ini sama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat gampong.

⁴¹*Ibid*, h 29.

Bahkan Tuha peut atau unsur Tuha Peut dilarang rangkap jabatan menjadi aparat pemerintahan gampong. dan lain sebagainya.

Peraturan-peraturan Gampong (reusam) adalah semua ketentuan yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peut. Dengan kedudukannya yang sejajar dapat dipahami bahwa usulan rancangan reusam gampong dilakukan oleh keuchik/inisiatif Tuha peut dengan ketentuan kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan musyawarah guna memperoleh persetujuan dari masing-masing pihak dalam penerapan reusam gampong tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur pemerintahan gampong adalah geuchik dan perangkat gampong (sekretaris, kepala urusan, pelaksana teknis, dan kepala dusun). Di samping itu, kesetaraan Tuha peut (MDSK) dengan unsur pemerintahan gompong secara tegas tampak pada proses pembuatan reusam gampong. Prinsip ini telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong, bahwa peraturan-peraturan gampong (reusam) adalah semua ketentuan yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peut.

Tuha Peut (di Aceh amiang dikenal dengan istilah MDSK) sebagai lembaga adat yang berwenang memiliki peran sebagai pihak legislatif gampong dan memiliki hak untuk menyusun reusam ataupun hukum pada tingkat gampong. Keuchik ataupun nama lain memiliki peran yang berbeda dengan lembaga Tuha

peut, karena kedua lembaga ini adalah mitra kerja.⁴² sekalipun keduanya memiliki hubungan ataupun keterkaitan pada kedua lembaga ini.

Tentunya Lembaga Tuha Peut menjadi lembaga perwakilan masyarakat gampong, layaknya seperti lembaga legislatif, peran lembaga Tuha peut sangat besar dalam menampung aspirasi masyarakat gampong sebagai bentuk demokrasi pada tingkat gampong.

Dengan meningkatnya dana untuk desa ataupun gampong, tentunya semakin bertambah pula tugas dari lembaga Tuha Peut ini, yakni tugas untuk melakukan pencegahan dan pengawasan korupsi dana gampong. Bahwasanya tugas Tuha peut dalam menyusun rancangan aturan gampong atau nama lain serta menyusun anggaran dana gampong bersama dengan keuchik atau nama lain, tentunya itulah salah satu kesempatan untuk Tuha Peut melakukan pencegahan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.⁴³

Hubungan kerja MDSK Di dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan pemerintahan gampong dan Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Gampong, secara tegas menyatakan bahwa sebagai perwujudan demokrasi di gampong dibentuk Tuha peut atau sebutan lain yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Gampong yang bersangkutan. Berbeda dengan lembaga musyawarah desa yang bersifat umum sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan dalam Undang-

⁴²Pasal 34 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong.

⁴³Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, bahwa Tuha Peut merupakan unsur pemerintahan gampong yang dipisahkan dari pengertian pemerintahan gampong dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat.

Dalam menjalankan tugas Tuha Peut Gampong memiliki hubungan kerja dengan Geuchik, tugas-tugas yang dijalankan yaitu:

- a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
- b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
- e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain;
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta;
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Oleh sebab itu revitalisasi kerjasama serta koordinasi yang intens dan kontinyu antara pemerintah dan lembaga adat Tuha Peut merupakan sebuah kemutlakan yang harus dijalin. Peran dan fungsi lembaga ini perlu dikembangkan dan diberikan apresiasi dengan memberikan dukungan moril dan material oleh pemerintah. Ketika melihat lembaga adat gampong di Aceh berfungsi dengan baik

maka masyarakat akan hidup damai penuh dengan keakraban antara mereka sebagaimana diamanatkan dalam UUPA dan MoU Helsinki beberapa tahun yang lalu. Kedamaian dan kesejahteraan masyarakat merupakan dambaan masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh.

Kemudian tidak sedikit juga terlihat sengketa masyarakat seperti sengketa antarwarga, sengketa keluarga, dan sengketa tanah. Namun demikian sengketa-sengketa itu selama ini telah diselesaikan melalui kebijakan para "ureung Tuha gampong" secara adat gampong. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa pendekatan di antaranya; nasehat, pemumat jaroe, pesijuek, dan doa. Selama ini kita melihat lembaga adat gampong dalam masyarakat Aceh tidak difungsikan dengan baik, padahal lembaga ini memiliki pengaruh yang besar bagi kemaslahatan masyarakat. Indikator ini tidak terlepas dari beberapa hal berikut, salah satu faktor yang paling dominan adalah dampak dari Undang- Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Gampong.⁴⁴

Majejelis duduk setikar merupakan salah satu lembaga adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi hukum adat secara turun temurun. Lembaga ini terdiri dari empat unsur di dalamnya yaitu : unsur ulama, unsur adat, unsur cerdik pandai, dan unsur tokoh masyarakat. Otoritas lembaga MDSK antara lain mengangkat dan memberhentikan geuchik, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Disfungsionalisasi lembaga Tuha Peut akan mudah terjadi sengketa/konflik secara

⁴⁴Sulaiman Tripa, *Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Media Hukum, Banda Aceh, 2009, h 10.

berkesinambungan dalam masyarakat, seperti terjadi sengketa tapal batas lahan pertanian, sengketa batas desa/gampong, masalah pembagian air sawah, etika masuk sebuah gampong dan lain sebagainya. Kemudian tidak sedikit juga terlihat sengketa masyarakat seperti sengketa antarwarga, sengketa keluarga, dan sengketa tanah. Namun demikian sengketa-sengketa itu selama ini telah diselesaikan melalui kebijakan para "ureung tuha gampong" secara adat gampong.

Peran dan fungsi lembaga ini perlu dikembangkan dan diberikan apresiasi dengan memberikan dukungan moril dan material oleh pemerintah. Ketika melihat lembaga adat gampong di Aceh berfungsi dengan baik maka masyarakat akan hidup damai penuh dengan keakraban antara mereka sebagaimana diamanatkan dalam UUPA dan MOU Helsinki beberapa tahun yang lalu. Kedamaian dan kesejahteraan masyarakat merupakan dambaan masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh.

Didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengenal yang namanya Badan Permusyawaratan Desa atau di Aceh Taiang di kenal dengan sebutan Majelis Duduk Setikar (MDSK), yang memiliki peran sebagai berikut :

1. Pasal 57 berbunyi : Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

2. Pasal 58 berbunyi :

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

3. Pasal 59 berbunyi :

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

4. Pasal 60 berbunyi : Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

5. Pasal 61 berbunyi Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

6. Pasal 62 berbunyi : Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

7. Pasal 63 Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa

Dengan melihat uraian sesuiian perundang-undangan yang tersebut diatas Peran MDSK menurut Peraturan Perundang-undangan berperan sebagai yang mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, dan

menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

D. Pelaksanaan Fungsi MDSK Dalam Penganggaran dan Pengawasan Dana Desa di Kampung Tanjung Keramat

Dengan melihat salah satu fungsi dari Majelis duduk setikar yaitu mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung, dan menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung, seharusnya MDSK mendapat peran penting dalam pengawasan dana desa.

Pada lokasi penelitian yang penulis lakukan MDSK tidak terlibat dalam mengawasi dana desa dan tidak menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Sejauh ini soal Dana Desa mdsk tidak diberikan kewenangan apapun oleh pihak Kepala Desa untuk mengelola atau memantau proses penerimaan ataupun penggunaan dana desa bahkan pihak kepala desa sama sekali tidak memberitahukan perihal soal Dana Desa kepada pihak MDSK.⁴⁵

Dalam hal pengelolaan dan pengawasan sejauh ini mdsk tidak diikutsertakan dalam mengelola dana desa hanya bendahara desa dan datuk serta pendamping desa yang tahu tentang dana desa. Dalam Musrenbang MDSK tidak

⁴⁵ Wawancara dengan M. Jafar Shiddiq, Datok Penghulu Kampung Tanjung Keramat, Aceh Tamiang pada 30 November 2022 (diolah).

diundang untuk hadir memberikan pendapat-pendapat untuk program desa di tahun selanjutnya memang seluruh perangkat yang bekerja di pemerintahan desa diikutsertakan saat Musrembang.⁴⁶

Mengenai dengan program desa banyak, tapi pihak ketua MDSK tidak tahu pasti tentang Berapa jumlah program karena tidak ada yang melibatkan MDSK, pihak MDSK hanya menjadi petuah adat di desa untuk menyelesaikan masalah-masalah adat saja. MDSK hanya melihat sambil lewat saja memang tidak dilibatkan sama sekali yang melakukan penganggaran bendahara dan yang mengawasi para utusan dari atas seperti tentara dan polisi saja yaitu Babinsa ataupun Babinkamtibmas serta para perangkat desa yang lain seperti kepala dusun kaur-kawur sedangkan mdsk tidak dilibatkan secara langsung.⁴⁷

Dengan melihat hasil wawancara yang penulis dapatkan, dapat penulis analisa bahwa belum ada Pelaksanaan fungsi MDSK dalam penganggaran dan pengawasan dana desa di Kampung Tanjung Keramat. Hal ini dikarena pihak MDSK dan pihak Datuk Penghulu belum mengerti Peraturan Perundang-undangan, sehingga dalam proses penganggaran Dana Desa pihak MDSK tidak di ikut sertakan.

E. Analisis Penulis

Undang-Undang mengenai desa tersebut memberi semangat dan harapan untuk mewujudkan desa yang mandiri. Diharapkan agar seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diatur dengan lebih baik. Peluang yang

⁴⁶ Wawancara dengan M. Jafar Shiddiq, Datok Penghulu Kampung Tanjung Keramat, Aceh Tamiang pada 30 November 2022 (diolah).

⁴⁷ Wawancara dengan Tgk. Abdul Muid, Ketua MDSK Kampung Tanjung Keramat, Aceh Tamiang pada 30 November 2022 (diolah).

diberikan kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa sehingga mampu meminimalisir permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah social budaya lainnya.

MDSK mempunyai kedudukan sebagai Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, unsur pemuda, unsur adat, unsur cendikiawan dan unsur perempuan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuka peluang bagi pemerintahan gampong dalam pengelolaan dana dari pemerintah, untuk meningkatkan pendapatan di setiap gampong yang ada di Aceh. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan gampong dikelola secara mandiri oleh setiap gampong dan MDSK memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana Desa.

Peran dan fungsi lembaga ini perlu dikembangkan dan diberikan apresiasi dengan memberikan dukungan moril dan material oleh pemerintah. Ketika melihat lembaga adat gampong di Aceh berfungsi dengan baik maka masyarakat akan hidup damai penuh dengan keakraban antara mereka sebagaimana diamanatkan dalam UUPA dan MOU Helsinki beberapa tahun yang lalu.

Namun pada kenyataan pada objek penelitian penulis MDSK tidak berperan aktif dalam penganggaran dan pengawasan dana desa di Kampung Tanjung Keramat. Hal ini dikarena pihak MDSK dan pihak Datuk Penghulu belum mengerti Peraturan Perundang-undangan, sehingga dalam proses penganggaran Dana Desa pihak MDSK tidak di ikut sertakan. Dan hal tersebut

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran MDSK menurut Peraturan Perundang-undangan berperan sebagai yang mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, dan menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Belum ada Pelaksanaan fungsi MDSK dalam penganggaran dan pengawasan dana desa di Kampung Tanjung Keramat. Hal ini dikarena pihak MDSK dan pihak Datuk Penghulu belum mengerti peraturan perundang-undangan, sehingga dalam proses penganggaran Dana Desa pihak MDSK di ikut sertakan.
3. Secara regulasi hukum sangat jelas tentang tugas dan fungsi MDSK namun belum ada Implementasi hukum terhadap fungsi MDSK dalam penganggaran dan pengawasan dana desa di Kampung Tanjung Keramat

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak DPMG dan Inspektorat Kabupaten Aceh Taming untuk memberi pemahaman kepada seluruh perangkat desa mengenai tugas dan wewenang Majelis duduk setikar dengan cara membuat sosialisasi.

2. Disarankan kepada pihak Datok untuk menjalankan perintah perundang untuk dalam mengelola dana desa dengan cara melibatkan pihak majelis duduk setikar dalam proses penganggaran dan penggunaan dana Desa.
3. Disarankan kepada pihak MDSK untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan cara mengawasi pelaksanaan dana desa serta juga mengawasi segala aktifitas di desa yang menyangkut dengan kewenangan MDSK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006).
- Amiruddin, dan Nursanjaya. *Rancangan Penelitian Tindakan dalam Bidang Pendidikan dan Sosial*, Bandung: Cipta Pustaka Medis Printis, 2010
- Astawa, I Gde Pantja. *Problematika Otonomi Daerah Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2013
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Hajar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metode Kuantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).
- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007
- Kartini. *Pengantar Metodologi Research Sosiologi*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Mizwar. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yongyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 1983).
- Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Sukrino, Didik. *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi, Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2013.
- Suharsimin Arikunto, *prosedur penulisan suatu pendekatan praktis*, (Jakarta : Rineka cipta,1993).

B. Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah

Undang-Undang 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan kemudian desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

C. Sumber lain

Atmaja, Dinar Aji. *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016

Syafwar, Robi. *Pengawasan Pengelolaan Keuangan Nagari Oleh Badan Permusyawaratan Nagari Di Kabupaten Agam, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Padang: 2017

Walukow, Christin. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan*, *Jurnal Eksekutif*, Vol.1, No.7, 2006

Wida, Siti Ainul. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, Jember: Universitas Jember, 2017

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Tgk. Abdul Muid selaku Ketua MDSK Desa Tanjung Keramat



1. Ada berapa program desa yang menggunakan dana desa yang melibatkan MDSK?
“Mengenai dengan program desa banyak, tapi pihak ketua mdsk tidak tahu pasti tentang Berapa jumlah program karena tidak ada yang melibatkan MDSK”
2. Kalau dari segi pengawasan Apakah pihak mdsk ikut serta mengawasi dana desa?
“Ya MDSK hanya melihat sambil lewat saja memang tidak dilibatkan sama sekali yang melakukan penganggaran bendahara dan yang mengawasi para Utusan dari atas seperti tentara dan polisi saja yaitu Babinsa ataupun Babinkamtibmas serta para perangkat desa yang lain seperti kepala dusun kaur-kawur sedangkan mdsk tidak dilibatkan secara langsung”.
3. Apa kewenangan yang diberikan Datuk kepada MDSK dalam pengelolaan atau penggunaan dana desa?
“Sejauh ini soal Dana Desa mdsk tidak diberikan kewenangan apapun oleh pihak Kepala Desa untuk mengelola atau memantau proses penerimaan ataupun penggunaan dana desa bahkan pihak kepala desa sama sekali tidak memberitahukan perihal soal Dana Desa kepada pihak mdsk”

2. Wawancara dengan M. Jafar Siddiq, S.H., selaku Datuk Penghulu Desa Tanjung Keramat



4. Dalam pengelolaan Dana Desa Apa Datuk melibatkan MDSK?

“Dalam hal pengelolaan sejauh ini mdsk tidak diikuti mengelola dana desa hanya bendahara desa dan datuk serta pendamping desa yang tahu tentang dana desa”

5. Jadi selama ini Bapak menjabat sebagai ketua mdsk apa Pak tahu tugas Bapak apa?

“Ya begitu hanya menjadi petuah adat di desa untuk menyelesaikan masalah-masalah adat saja”.

6. Apakah MDSK ada bapak ikut sertakan dalam Musrembang Desa?

“Musrenbang bisa selalu diundang untuk hadir memberikan pendapat-pendapat untuk program desa di tahun selanjutnya memang seluruh perangkat yang bekerja di pemerintahan desa diikutsertakan saat Musrembang”

7. Kemudian setelah para mdsk memberikan program-program yang mereka inginkan Apakah pihak Bapak sebagai Datuk mengindahkan program tersebut?

“Dilihat dari mana yang lebih penting terdahulu jika program yang diusulkan tersebut sangat penting maka kita pertimbangkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu namun jika tidak terlalu penting maka program itu akan dilaksanakan pada tahapan selanjutnya”.

8. Jika nanti para mdsk harus dilibatkan dalam penganggaran serta pengawasan Dana Desa sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang Apakah bapak akan melibatkan mereka dalam mengubah kebiasaan yang sudah dibuat pada zaman terdahulu?

“Tentu saja kita akan melibatkan mdsk jika memang sudah begitu ketentuannya, hanya saja Mungkin sedikit tabu karena sejak zaman mdsk itu hanya sebagai petua ada tapi jika harus diubah kita siap mengubahnya sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dyah Hadyanti
NIM : 2032016001
Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung Keramat, 13 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Nurdin
Nama Ibu : Nurmalawati
Anak Ke : 2 (dua)
Alamat : Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia
Kab. Aceh Tamiang Prov Aceh.

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar : MIN 5 Aceh Tamiang (Tamat Tahun 2010)
2. SLTP : Mts Sabilul Ulum (Tamat Tahun 2013)
3. SLTA : SMA Negeri 2 Bendahara (Tamat Tahun 2016)
4. Perguruan tinggi : IAIN Langsa

Pengalaman Organisasi :

-

Motto : Berbuat Baik Tanpa memerlukan Alasan

Demikian daftar riwayat hidup hidup saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Langsa, 25 Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan

Dyah Hadyanti
2032016001